

**STUDI ANALISIS TERHADAP PRAKTEK AKAD JUAL BELI  
DALAM PEMESANAN KUSEN  
(DI PD.SARIFUDDIN JAYA NGALIYAN SEMARANG)  
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 Dalam Ilmu Hukum Ekonomi  
Syariah



Disusun oleh:

**NURHASANAH**  
**132311099**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2019**

**Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag**  
Perum Kaliwungu Indah Rt. 05 Rw. X No. 19Kaliwungu, Kendal

**Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.Si**  
Jl. Kampung Kebon Arum No. 73 Semarang

---

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr.i Nurhasanah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : Nurhasanah  
Nim : 132311099  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : *Study Analisis Terhadap Praktek Akad  
Jual Beli dalam pemesanan kusen di PD  
Sarifuddin Jaya Ngaliyan Semarang*

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat  
segera dimunaqosahkan.  
Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 22 juli 2019

Pembimbing I

  
**Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag**  
NIP. 19670117 199703 1 001

Pembimbing II

  
**Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.Si**  
NIP. 19650909 199403 2 002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)  
7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

### PENGESAHAN

Skripsi Saudara : NURHASANAH  
NIM : 132311099  
Judul : Studi Analisis Terhadap Praktek Akad Jual Beli Dalam  
Pemesanan Kusen di PD.Sarifuddin Jaya Ngaliyan Semarang


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan  
predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun  
akademik 2019/2020.

Ketua Sidang/Penguji


Semarang, 5 Agustus 2019  
Sekretaris Sidang/Penguji


  
MOHAMAD HAKIM JUNAIDI, M.Ag  
NIP. 197105091996031002  
Penguji Utama I

  
Prof. Dr. H. ABDUL GHOFUR, M.Ag  
NIP. 196701171997031001  
Penguji Utama II

  
Drs. H. MUHYIDDIN, M.Ag  
NIP. 195502281983031003  
Pembimbing I



  
Drs. SAHIDIN, M.Si  
NIP. 196703211993031005  
Pembimbing II

  
Prof. Dr. H. ABDUL GHOFUR, M.Ag  
NIP. 196701171997031001

  
Dra. Hj. NOOR ROSYIDAH, M.Si  
NIP. 196509091994032002

## MOTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ ۗ مَا يُرِيدُ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah tiada henti-hentinya penulis ucapkan syukur kepada Allah SWT, dalam perjuangan mencari ridha Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran penulis dalam penyusunan skripsi, serta dengan penuh tetesan air mata perjuangan ku persembahkan penelitian ini untuk orang-orang yang selalu hadir dalam ruang dan waktu kehidupanku, khususnya*

*ku persembahkan kepada:*

*Ibu dan Bapak tercinta (Maslika dan Abdul Salim) yang menjadi motivasi penuntunan setiap langkah ku, dan penyemangat hidup ku yang tak pernah kenal lelah untuk mendo'akan ku.....*

*Adik ku Tersayang (Badrus Salam dan Naely Hanani) yang selalu menghibur ku, serta Nenek kakek dan saudara-saudara ku yang telah memberikan dukungan semangat.....*

*kepada semua dosen jurusan syariah yang selama ini telah memeberikan ilmunya dengan ikhlas kepada kita semua. Semoga beliau senantiasa diberikan pahala yang berlimpah disetiap ilmu yang beliau sampaikan semoga bermanfaat fiidunya wal akhirat.*

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang 22 juli 2019  
Deklarator



Nurhasanah  
132311099

## ABSTRAK

Akad *istishna* ialah kontrak/transaksi yang disepakati bersama antara pemesan dan produsen untuk pembuat suatu jenis barang tertentu atau suatu perjanjian jual beli di mana barang yang akan diperjual-belikan belum ada. Praktek tersebut juga terjadi di PD Sarifuddin Jaya akan tetapi ada pemesan yang merasa kecewa, karena hasil yang diminta tidak sesuai dengan hasil yang dipesan.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah. Apa Faktor terjadinya kesalahan Akad Jual Beli dalam pemesanan kusen di PD Sarifuddin Jaya. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek akad Jual beli dalam pemesanan kusen di PD Sarifuddin Jaya, dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) Yang bersifat deskriptif analitik, adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi. Sedangkan metode analisisnya menggunakan normatif empiris dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu mengimplementasikan ketentuan hukum normatif (undang-undang) pada peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.

Hasil dalam penelitian yang *pertama*: faktor terjadinya kesalahan pemesanan di PD.Sarifuddin Jaya, konsumen diberikan kebebasan dalam menentukan kriteria barang harus sesuai dengan catatan yang jelas, apabila ada kesalahan pihak produsen harus mengembalikan uang muka, dan menurunkan harganya sesuai dengan kesepakatan. *Kedua*: Analisis Hukum Islam perlu adanya *khiyar* artinya pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila tidak sesuai pemesanan dan atau harus adanya ganti rugi perbaikan garansi yang diberikan tidak hanya yang berkualitas saja. Agar jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli saling ridha.

Kata kunci: (Praktek, *Istishna*’, Hukum Islam)

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayahNya kepada kita semua. Shalawat serta salam tetap turunkan kepada Rasulullah SAW, yang telah memberikan tauladan dalam kehidupan ini, dan juga telah membawa umatnya dari alam kegelapan sampe alam yang penuh dengan cahaya Islam.

Atas nikmat Allah SWT yang telah diberikan, skripsi yang berjudul “ STUDI ANALISIS TERHADAP PRAKTEK AKAD JUAL BELI DALAM PEMESANAN KUSEN DI PD. SARIFUDDIN JAYA NGALIYAN SEMARANG” dalam menyelesaikan skripsi dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak yang berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu penulis banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. dan Ibu Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Afif Noor S.Ag M.Hum. Selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Supangat, M.Ag selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Mahsun M.Ag. Selaku wali studi penulis yang selalu membina dalam proses akademik.

4. Kepala PD Sarifuddin Jaya Ngaliyan Semarang dan semua Karyawan yang telah memberi izin sebagai tempat penelitian dan membantu lancarnya penelitian guna penyusunan skripsi.
5. Keluarga Besar Terutama Ibu dan Bapak tercinta, adik-adik yang selalu memberikan do'a restu, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang.
6. Sahabat MUC 13, sahabat-sahabat Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013, dan teman-teman KKN KE-68, Sahabat di Rumah yang selalu memberikan semangat dan dukungan semoga sukses selalu menyertai kita semua.
7. Kepada semua pihak yang telah bersedia dengan tulus mendoakan dan membantu baik secara langsung maupun tidak dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang 22 juli 2019

Penulis

Nurhasanah

132311099

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>NOTA PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN</b>	
<b>AKAD ISTISHNA’</b> .....	<b>17</b>
A. Akad .....	17
1. Pengertian Akad.....	17
2. Dasar Hukum Akad .....	19
3. Rukun dan Syarat Akad .....	19

4. Macam-macam Akad.....	23
B. Jual Beli.....	25
1. Pengertian Jual Beli .....	25
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	26
3. Landasan Hukum Jual Beli .....	28
4. Khiyar dalam Jual Beli .....	32
C. Istishna' .....	33
1. Pengertian Istishna' .....	33
2. Landasan Hukum Istishna' .....	35
3. Rukun dan Syarat Istishna' .....	38
4. Sifat akad istishna'.....	43
<b>BAB III PRAKTEK PEMESANAN BARANG DI PD</b>	
<b>SARIFUDDIN JAYA NGALIYAN.....</b>	<b>45</b>
A. Profil PD Sarifuddin Jaya .....	45
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
2. Struktur Organisasi dan Pembagian kerja.....	47
B. Produk-produk yang di Hasilkan PD Sarifuddin Jaya.....	48
C. Akad yang digunakan oleh PD Sarifuddin Jaya .....	51
D. Praktek Pemesanan barang di PD Sarifuddin Jaya.....	56
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP</b>	
<b>PRAKTEK AKAD JUAL BELI DALAM</b>	
<b>PEMESANAN KUSEN DI PD SARIFUDDIN JAYA</b>	
<b>NGALIYAN .....</b>	<b>63</b>

A. Analisis faktor terjadinya ketidak sesuaian akad jual beli dalam pemesanan kusen di PD Sarifuddin Jaya Ngaliyan.....	63
B. Analisis Hukum Islam terhadap praktek akad Jual Beli dalam pemesanan kusen di PD Sarifuddin Jaya Ngaliyan.....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
C. Penutup.....	81

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan ajaran yang mengatur kehidupan dalam akidah, ibadah, dan semua bentuk muamalah, khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Islam juga mengajarkan bahwa bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin melaksanakan semua syariat (aturan) Islam di segala aspek kehidupan, termasuk dalam pencaharian kehidupan (ekonomi). Aspek ekonomi Islam yang merupakan bagian ilmu sosial, tidak lepas dari konsep-konsep Islam (syariat) yang harus dilaksanakan dalam bidang tersebut.<sup>1</sup>

Ekonomi Islam menetapkan aturan tentang keterkaitan antara dua orang yang melakukan transaksi melalui adanya hukum-hukum agama tentang masalah itu. Aturan itu merupakan rambu-rambu tentang bagaimana mencari dan mengembangkan harta sekaligus pengalokasian dan pembelanjanya. Atas dasar inilah Islam kemudian mensyariatkan kaidah aturan-aturan ekonomi yang dapat menjadi mediasi bagi manusia untuk saling melakukan transaksi dengan model yang diperbolehkan, seperti jual beli, pesan, transfer, dll.<sup>2</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya untuk mengadakan transaksi

---

<sup>1</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama: 2012.

<sup>2</sup> Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004, hlm 3

ekonomi, salah satunya adalah jual beli. Jual beli dalam bahasa arab diistilahkan dengan *ba'a yabi'u bai'atan*, Artinya, tukar menukar suatu barang dengan barang lain, uang dengan barang atau sebaliknya, dengan syarat-syarat tertentu.<sup>3</sup>

Jual beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٤

*Artinya. orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

<sup>3</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2014. Hlm 24.

Agar jual beli dianggap sah, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Ada syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaku transaksi dan ada pula yang berkaitan dengan sesuatu yang ditransaksikan. Bila salah satu syarat ini tidak terpenuhi maka jual belinya tidak sah. Syarat-syarat tersebut adalah, *Pertama*: ada unsur kerelaan dari penjual dan pembeli. Maka bila salah satu pihak dipaksa tanpa alasan yang benar, maka jual belinya tidak sah. *Kedua*: terpenuhinya syarat kelayakan bertransaksi dari kedua belah pihak, yaitu keduanya harus berstatus merdeka, mukallaf dan pandai menggunakan harta. Karenanya, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau hamba sahaya yang tidak mendapatkan izin majikannya tidaklah dianggap sah. *Ketiga*: pemilik sah dari barang yang ditransaksikan, atau bertindak selaku pemilik, maksudnya, tidak di perbolehkan menjual barang yang tidak dimiliki.<sup>5</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia selalu membutuhkan orang lain, merefleksikan diri saling tolong-menolong dalam berbagai hal, termasuk dalam menghadapi berbagai macam problema yang ada dalam masyarakat.

Bahkan secara ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan antara satu dan yang lain memiliki sifat kebergantungan kepada sesama. Manusia tidak ada yang serba bisa, karena manusia bersifat lemah

---

<sup>5</sup> Syaikh Shaleh bin Fauzan bin ‘Abdullah al Fauzan, *Mulakhas Fiqhi*, Jakarta Pustaka Ibnu Katsir, 2013, hlm 5-6

(*dha'if*). Seseorang hanya ahli dalam bidang tertentu saja, di segi yang lain ada kekurangannya.<sup>6</sup>

Kebutuhan dan keinginan merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang sangat penting dan merupakan titik pangkal dari kegiatan ekonomi. Kegiatan distribusi maupun konsumsi tidak mungkin dilakukan jika tidak produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang-barang dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan motif yang berbeda-beda.<sup>7</sup>

kegiatan produksi menjadi tumpuan bagi ekonomi islam karena menjadi fondasi bagi aktivitas distribusi dan konsumsi. Pada praktiknya, produksi merupakan aktivitas mengelola dan mengombinasikan beberapa faktor produksi sehingga menghasilkan *output* produk. Seperti mengelola bahan mentah menjadi bahan setengah jadi.<sup>8</sup> Dalam jual beli pada kenyataannya konsumen memerlukan barang yang tidak atau belum dihasilkan oleh produsen sehingga konsumen melakukan transaksi jual beli dengan produsen dengan cara pesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dikenal dengan *bai' istishna'* dalam hukum islam juga diperbolehkan asal memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

---

<sup>6</sup>Ismail Nawawi, *Fikih muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012. Hlm 57.

<sup>7</sup>Isnaini Harahap, *Hadis-hadis Ekonomi*, jakarta: prenadamedia group, 2015, hlm 50.

<sup>8</sup> Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 232.

Menurut *jumhur* ulama fuqaha, *bai' al-istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari *bai' as-salam*. Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan *akad bai' as-salam*. Produk *istishna'* menyerupai produk *salam*, namun dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan dalam beberapa kali pembayaran.<sup>9</sup>

Jika perusahaan mengerjakan untuk memperoleh barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak/akad *istishna'* muncul. Agar akad *istishna'* menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas telah disepakati bersama. Dalam *istishna'* pembayaran dapat di muka, dicicil sampai selesai, atau di belakang, serta *istishna'* biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur.<sup>10</sup>

Salah satu bentuk pelaksanaan *bai' istishna'* adalah terdapat di PD Sarifudin Jaya yang bergerak dibidang usaha perdagangan yang memproduksi mebel dari olahan bahan kayu. Adapun cara pemesanan mebel sangat mudah, pemesan bisa datang langsung ke perusahaan atau bisa melalui online. Sebelum terjadinya pembuatan barang terjadilah perjanjian antara pihak pemesan dan penjual untuk

---

<sup>9</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008, hlm 74.

<sup>10</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm, 96-97.

memenuhi kebutuhan pemesan sesuai barang yang di inginkan, kemudian pemesan akan bernegosiasi terkait spesifikasi barang yang dibuat dengan menggunakan jenis kayu apa, pembuatan barang dengan model dan ukuranya seperti apa.

Akan tetapi setelah terjadinya kesepakatan oleh kedua belah pihak, terjadi ketidak sesuaian, salah satunya mengenai spesifikasi dan ukuran kusen yang kurang teliti mencatat dalam perjanjian padahal ukuran merupakan hal yang penting karena salah ukuran maka dapat menyebabkan kekeliruan dan menyebabkan kerugian salah satu pihak. pihak pembeli terkadang mendapatkan masalah terhadap barang pesanan yang telah diterimannya, hal inilah yang melatarbelakangi perlu dan pentingnya penjelasan spesifikasi dan ukuran karena salah satu tujuan dari harus dijelaskannya spesifikasi dan ukuran untuk menghindarkan pihak-pihak yang berakad dari gharar atau ketidakjelasan.

Seperti contoh kasus yang terjadi di PD (Perusahaan Dagang) Sarifuddin Jaya dimana pak Sunarto dalam hal ini sebagai konsumen, beliau memesan kusen di PD tersebut dengan menyebutkan ukuran dan spesifikasi yang diinginkan pada awal perjanjian disertai dengan pembayaran dp di awal. Akan tetapi dalam praktiknya pihak PD (Perusahaan Dagang) Sarifuddin Jaya tersebut kurang teliti mencatat ukuran dan spesifikasi yang diinginkan oleh pak Sunarto sehingga tidak sesuai dengan ukuran dan spesifikasi yang diinginkan oleh pak Sunarto. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pak Sunarto karena

ketidaksesuaian pesanan yang diinginkan terlebih lagi tidak terdapat penggantian kerugian atas kusen tersebut, padahal kerugian itu disebabkan kelalaian dari pihak PD Sarifuddin Jaya .

Jadi disini terlihat jelas bahwa adanya pihak-pihak yang dirugikan, berdasarkan fenomena tersebut. Maka penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul

“STUDI ANALISIS TERHADAP PRAKTEK AKAD JUAL BELI DALAM PEMESANAN KUSEN DI PD (PERUSAHAAN DAGANG) SARIFUDDIN JAYA NGALIYAN SEMARANG”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa Faktor Terjadinya Ketidak Sesuaian Akad Jual Beli dalam pemesanan kusen di PD. SARIFUDDIN JAYA Ngaliyan Semarang?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Praktek akad istishna dalam pemesanan kusen di PD. SARIFUDDIN JAYA Ngaliyan Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa Faktor Terjadinya Ketidak Sesuaian Akad Jual Beli dalam pemesanan kusen di PD. SARIFUDDIN JAYA Ngaliyan Semarang?
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap praktek akad istishna dalam pemesanan kusen di PD. SARIFUDDIN JAYA Ngaliyan Semarang?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai syarat dalam menyelesaikan program studi strata satu (s.1) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
- b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang Faktor Terjadinya Ketidak Sesuaian Akad Jual Beli dalam pemesanan kusen di PD. SARIFUDDIN JAYA Ngaliyan Semarang?
- c. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum islam terhadap pelaksanaan terhadap praktek akad *istishna'* dalam pemesanan kusen di PD. SARIFUDDIN JAYA Ngaliyan Semarang?

#### **E. Tinjauan Pustaka**

*Pertama*, penelitian Siti Mujiatun dengan Judul “ *Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam salam dan istishna'*” dalam jurnal Vol 13 No 2, menjelaskan bahwa jual beli *istishna'* menurut para ulama merupakan suatu jenis Khusus dari kad *bay' as-salam*. Jual beli ini dipergunakan dalam bidang manufaktur. Pengertian *bai' istishna'* adalah akad jual barang pesanan diantara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran, pembayarannya dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. *Jual beli al-istishna'* dapat dilakukan dengan cara membuat dengan kontrak baru dengan pihak lain. Kontrak baru tersebut dengan konsep *istishna' paralel*, pelaksanaan ada dua

bentuk. Pertama, produsen dipilih oleh pihak Bank Syariah. Kedua, produsen dipilih sendiri oleh nasabah.<sup>11</sup>

*Kedua*, penelitian Nur Fatoni dengan judul hukum “ *Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia (DSN-MUI) Tentang Jual Beli pada Bank Syariah* dalam jurnal, vol 25, No. 2, menjelaskan bahwa DSN-MUI menggunakan transaksi jual beli dalam lembaga keuangan syariah untuk menghindari sistem bunga. Persoalan hukum dan moral menjadi hal penting dalam perumusan jual beli di Bank Syariah, mengingat masih ada kekhawatiran melekatnya sistem bunga dalam jual beli di Bank Syariah. Hal tersebut berarti jual beli menurut Fatwa DSN-MUI masih dikhawatirkan mengandung riba. Fatwa DSN-MUI tentang jual beli nampak sesuai dengan konsep fikih secara normatif. Hanya saja ada ketidakjelasan dalam akad *salam* dan *istishna’* serta kurang memperhatikan filosofi jual beli, karena jual beli direduksi dalam transaksi penyediaan dana untuk membeli barang, dengan pranata-pranata multi akad. Penggunaan akad-akad pendukung yang tidak tepat berpotensi besar menimbulkan inkonsistensi moralitas dalam jual beli.<sup>12</sup>

*Ketiga*, skripsi Deni Rahmatillah yang berjudul: “ konsep dan penerapan Bai’ Al-Istishna pada usaha pakan ikan patin di kelurahan

---

<sup>11</sup>Siti Mujiatun, *Jual Beli dalam Perspektif Islam Salam dan Istishna’*, jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol 13, No 2, 2013.

<sup>12</sup> Nur Fathoni, *Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Transaksi Jual Beli pada Bank Syariah*, Jurnal Al-Ahkam, Vol, 25 No 2. 2015.

air tiris menurut perspektif ekonomi islam “ dalam skripsi ini penulis memaparkan tentang hukum keterlambatan pembayaran hutang, jika keterlambatan disebabkan ketidak mampuan peternak maka hukumnya dimaafkan, dan pihak penjual pakan memberi tanggung sampai peternak ikan patin mampu. Kemudian tentang hukum keterlambatan pembayaran hutang oleh peternak hukumnya tergantung sebab-sebab yang dialami oleh peternak, jika keterlambatan disebabkan karena ketidakmampuan peternak maka hukumnya dimaafkan, dan pihak penjual pakan memberi tanggung sampai peternak ikan patin mampu, namun jika sebab keterlambatan dikarenakan alasan yang sengaja dibuat-buat, maka pihak pemberi hutang berhak mengadakan dan memenjarakannya, hukum jual belinya sah tapi terlarang. Karena salah satu syarat dalam jual beli tidak terpenuhi.<sup>13</sup>

*Keempat*, skripsi Aziz Ichwan yang berjudul:” Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggantian Bahan dalam Akad Istishna’ (Study Kasus di Konveksi Iqtom Collection) ” dalam skripsi ini penulis menerangkan tentang kasus penggantian barang secara sepihak sebagaimana pemesan yang memesan barang kepada pembuat dengan kategori bahan dan desain yang sesuai kesepakatan di awal, dari pihak produsen sedikit mengganti bahan yang hampir

---

<sup>13</sup>Deni Rahmatillah, *konsep dan penerapan Bai’ Al-istishna’ pada usaha pakan ikan patin di kelurahan air tiris menurut perspektif ekonomi islam*, skripsi UIN Sultan Syarif Kasim, Riau 2010.

mirip tetapi berbeda kualitas secara sepihak barang atau pesanan yang diinginkan oleh pemesan.<sup>14</sup>

*Kelima*, skripsi Zunatul Mushofiyah yang berjudul ” Analisis Hukum Islam Terhadap Keterlambatan Penyerahan Barang dalam Jual Beli Anyaman keping dengan Akad Istishna” dalam skripsi ini penulis menerangkan tentang suatu pelanggaran atas perjanjian jual beli. Dalam jual beli tersebut sudah jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, akan tetapi salah satu pihak yaitu penjual tidak memenuhi kewajibannya ( tidak menyerahkan barang pada waktu yang telah ditentukan). Menurut Hukum Islam dalam kasus tersebut pihak penjual harus dikenai ganti rugi karena telah ingkar janji dengan tidak menyerahkan barang dalam keadaan mampu. Jual beli tersebut bisa beresiko penipuan.<sup>15</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti. Jenis penelitian ini adalah termasuk dalam penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yang dilakukan langsung di PD. Sariffudin jaya, Guna mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian yang akan dikaji yaitu pelaksanaan praktek dalam pemesanan di

---

<sup>14</sup> Aziz Ichwan, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggantian Bahan dalam Akad Istishna' (Study Kasus di Konveksi Iqom Collection)*, skripsi UIN Walisongo Semarang 2018.

<sup>15</sup>Zunatul Mushofiyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Keterlambatan Penyerahan Barang dalam jual beli Anyaman Keping dengan akad Istishna' , (study kasus Grobogan)*. Skripsi, IAIN Walisongo Semarang 2012.

PD Sarifuddin Jaya. Penelitian lapangan yang datanya diperoleh langsung dari lapangan, baik berupa observasi, interview, dokumentasi, Penelitian ini juga sering disebut penelitian Yuridis empiris atau sosiologi hukum, penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris, metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>16</sup>

### a. Data primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama, baik melalui observasi, interview, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang akan diolah oleh peneliti. Dalam sumber penelitian yaitu di PD.Sarifuddin Jaya.

---

<sup>16</sup>Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012, hlm, 44.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen, data ini dapat ditemukan dengan cepat. Yang menjadi penelitian data sekunder adalah literatur, artikel, serta situs internet dan jurnal Hukum.<sup>17</sup>

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Dikatakan bahwa bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi Undang-undang yang dibuat parlemen. Bahan hukum tersebut terdiri atas:

1. Fatwa DSN-MUI No: 06 Tahun 2000 Tentang Jual Beli Istishna'
2. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282
3. Undang-undang Perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm, 223.

Publikasi tersebut terdiri atas; buku-buku teks yang memberikan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi (tentang Akad Istishna'), tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan hakim.<sup>18</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dalam penelitian ini menggunakan artikel yang didapat dari internet.

4. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data dari penelitian ini penulis menggunakan data berikut:

- a. Observasi adalah mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data observasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan perilaku tindakan keseluruhan interaksi dalam penelitian tersebut. Penelitian terlibat dan melibatkan diri bersama-sama. Peneliti dapat menghayati keadaan,

---

<sup>18</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, cet ke 5, 2014, hlm, 54.

tingkah laku, interaksi, atau perbuatan sumber informasi yang diteliti..<sup>19</sup>

- b. Wawancara atau interview merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.<sup>20</sup>
  - c. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen, sumber dokumen ini yang berisi dokumen dan foto-foto.
5. Metode Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dan sudah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami olehdirinya sendiri maupun orang lain.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian gabungan*, jakarta: kencana, 2014, hlm 388

<sup>20</sup>Tajul Arifin, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: CV Pustaka setia, 2014, hlm 207

<sup>21</sup>Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 89

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan, maka disini akan penulis sampaikan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB 1** : Pendahuluan yang terdiri Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat Penelitian, telaah pustaka, Metode Penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II**: Landasan teori tentang akad, jual beli , dan akad istishna' yang meliputi: pengertian akad, rukun akad dan syarat-syaratnya, pembagian macam-macam syarat akad, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, pengertian istishna' dasar hukum istishna' Rukun dan syarat istishna' , sifat akad istishna' .

**BAB III** : Gambaran umum mengenai obyek penelitian, berisi tentang profil PD Sariffudin Jaya, akad yang digunakan dan praktek jual beli pesanan pada usaha mebel PD Sarifuddin Jaya Ngaliyan Semarang.

**BAB IV**: Dalam bab ini penulis akan menjelaskan pelaksanaan analisis praktik pesanan pada usaha mebel PD Sarifuddin jaya, dan di tinjau dari hukum islam terhadap pelaksanaan jual beli pesanan

**BAB V**: Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM TENTANG AKAD JUAL BELI DAN ISTISHNA'**

#### **A. Akad**

##### **1. Pengertian Akad**

Kata akad berasal dari bahasa arab عقد yang berarti perjanjian, ikatan, yang kokoh. Akad adalah ikatan yang menimbulkan hubungan yang kokoh antara dua pihak, mengakibatkan *itizam* serta melahirkan hak dan kewajiban. Definisi akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>1</sup>

Adapun definisi akad secara terminologis menurut ulama fikih, dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, definisi akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa. Adapun pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fikih, antara lain: “*ikatan antara ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berimplikasi pada objeknya*”.<sup>2</sup>

Ulama Hanafiah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah pertemuan kehendak pihak-pihak yang diungkapkan

---

<sup>1</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Study tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Wali pers, 2010.

<sup>2</sup> Neneng Nurhasanah, dkk, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm, 131.

melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan, perbuatan, atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak. Dengan demikian, ulama Hanafiah berpendapat bahwa pernyataan kehendak pihak-pihak yang berupa *ijab-qabul* merupakan unsur utama dalam akad.<sup>3</sup>

Berdasarkan definisi-definisi akad di atas menunjukkan bahwa; *pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya suatu hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm,96-97.

<sup>4</sup> Harun, *Fiqih Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University press, 2017, hlm 32.

## 2. Dasar Hukum Akad

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ  
 الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ  
 اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*<sup>5</sup>

## 3. Rukun Dan Syarat Akad

Rukun-rukun akad sebagai berikut:

- a. *'Aqid*, adalah orang yang berakad; terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Mislanya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang; ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang yang berakad terkadang orang memiliki hak (*'aqid ashli*) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Menara Kudus, 2006, hlm. 106.

- b. *Ma'qud 'alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian) gadai, utang, utang yang dijamini seseorang dalam akad kafalah.
- c. *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.
- d. *Shighat al-'aqd* ialah ijab qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab kabul dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan .<sup>6</sup>

Dengan adanya rukun tersebut, maka akad telah terbentuk, akan tetapi untuk berfungsinya akad yang terbentuk itu harus dipenuhi lagi syarat, ada dua syarat terjadinya akad yaitu:

- a. syarat yang bersifat umum yaitu syarat yang harus ada untuk sempurnanya segala macam akad. Syarat tersebut adalah:
- pertama, *ahliyah al-muta'qidain* yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad harus cakap bertindak. Orang yang tidak dianggap cakap bertindak adalah anak kecil yang belum baligh, orang gila, atau setengah gila. Sehingga mereka yang

---

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm, 51-53

termasuk orang yang tidak *ahliyah* (cakap bertindak), harus diwakili oleh walinya.

Kedua, *qabiliyyah al-mahal al-aqdi li hukmi* yaitu obyek akad atau barang yang diakadkan dapat menerima hukumnya. Misalnya, barang yang dijualbelikan adalah barang halal, dan suci juga bisa diserahterimakan.

Ketiga, *anlayakunaalal-'aqduau maudhu'uhu mamnu'anbi nashal-syar'i* bahwa bentuk atau tujuan akad itu tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil syara', seperti, jual beli mulamasah, munabadzah, mukhadharah, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Keempat, *kaun al-'aqdi mufidan* yaitu bahwa akad memberi faedah, olehkarenanya, tidak sah menjualbelikan senjata untuk membunuh, atau mengupah orang untuk membunuh.

Kelima, *baqa' al-ijab ila wuqu' al-qabul* yaitu bahwa ijab berlaku terus atau tidak dicabut sebelum terjadi qabul, sehingga jika si mujib (pihak yang menawarkan) menarik kembali ucapannya sebelum terjadi qabul (pihak yang menerima penawaran), maka ijabnya tidak sah.

---

<sup>7</sup> Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli kain dengan cara hanya memegangnya tanpa melihat warna dan jenisnya dan tidak boleh ada khiyar. *Munabadzah* yaitu penjual melempar kainnya kepada pembeli, dan sebaliknya pembeli melempar kain kepada penjual tanpa mengetahui jenis kainnya dan setelahnya terjadi pertengkaran. *Mukhadharah* yaitu jual beli ijon atau jual beli buah yang masih berupa pentil atau bunganya. (Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-bari bi syarkh al-bukhari*, juz iv, Dar al-'ilmiyah, Beirut, 286).

Keenam, *ittihad al-majlis al-'aqad* yaitu bersatunya majelis akad. Ijab menjadi batal apabila terjadi perpisahan antara si akid sebelum ada qabul.

b. Syarat akad bersifat khusus

Syarat akad bersifat khusus, maksudnya adalah bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk terjadinya akad selain harus terpenuhi syarat-syarat yang bersifat umum, ada juga syarat-syarat yang bersifat khusus, karena syara' mengatur tentang syarat khusus tersebut dikaitkan dengan kemerdekaan kehendak dalam mengadakan akad oleh pihak yang berakad.

Adapun syarat-syarat yang bersifat khusus dalam akad yaitu:

- 1). Syarat *ta'liqiyah* yaitu syarat yang disertakan ketika akad, dalam arti bahwa apabila syarat itu tidak ada, maka akadpun tidak terjadi, misalnya: saya jual rumah ini jika disetujui oleh suami saya.
- 2). Syarat *taqyid* yaitu bahwa syarat meskipun belum dipenuhi, akan tetapi akad telah terjadi dengan sempurna, dan hanya dibebankan oleh salah satu pihak.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Siti Mujibatun, *Pengantar Fikih Muamalah*, Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2002, hlm, 88-90.

#### 4. Macam-macam akad

Para Ulama Fikih mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' yaitu:<sup>9</sup>

a. *Akad Shahih*, ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Akad yang shahih ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam yaitu:

- 1). Akad *Nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2). Akad *Mawquf*, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang telah *mumayiz*.

b. *Akad Ghairu Shahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ulama hanafiyah membagi *akad ghairu shahih* kedalam dua macam yaitu:

---

<sup>9</sup> Rahmat Syaifei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001,

- 1). *Akad Batil*, yaitu akad yang tidak memenuhi sebagian rukun, maupun syarat akad ataupun ada larangan langsung dari hukum islam atas akad tersebut.
- 2). *Akad Fasad*, yaitu akad yang pada dasarnya sesuai syariat, tetapi sifat yang diadakan itu tidak jelas, bentuk ataupun mereknnya.<sup>10</sup>

Dilihat dari zatnya, maka akad dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1). Akad benda yang berwujud (*'ainiyah*)

Akad yang dianggap telah sah. Apabila benda atau objek akad ini tidak atau belum diserahkan, maka akad ini dianggap keabsahannya belum sempurna. Akad-akad yang termasuk kategori ini misalnya *hibah*, *ariyah*, dan *rahn*.

- 2). Akad benda tidak berwujud (*ghairu 'ainiyah*)

Akad ini dianggap sah setelah terjadinya *shigat* (ijab qabul) sekalipun objek akadnya belum diserahkan. Selanjutnya akad dilihat dari segi penamaanya, para ulama fiqih membagi akad kedalam dua macam, yaitu:

- a. *Al-uqud al-musammah*, yaitu akad yang terdapat penamaanya dalam Al-Qur'an dan Hadis serta telah dijelaskan hukumnya, seperti jual beli, sewa-menyewa, kafalah, hibah, wakalah, hiwalah, wasiat, rahn, dan lain-lain.

---

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 50-51.

- b. *Al-uqud ghair al-musammah*, yaitu akad yang belum dinamai syara', sehingga penamaannya berdasar pada 'urf, qiyas dan masalah mursalah, yang muncul sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman, dibidang muamalah. Akan tetapi akhirnya menjadi bernama seperti murabahah, al-istishna', dan lain-lain.<sup>11</sup>

## **B. Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Secara bahasa jual beli terdiri dari dua kata, yaitu” jual dan beli”. Kedua kata ini dalam bahasa arab sama dengan *al-bai'* dan *al-syira'*. Keduanya merupakan rangkaian makna timbal balik. Secara terminologi jual beli mempunyai makna yang luas. Segala bentuk yang berkaitan dengan proses pemindahan hak milik barang atau asset kepada orang lain termasuk dalam lingkungan jual beli.<sup>12</sup> Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual-beli (*al-bay*), yaitu tukar

---

<sup>11</sup> Yoyok prasetyo, *Ekonomi Syariah*, Aria Mandiri Group, 2018, hlm 52.

<sup>12</sup> Dede Nurohman, *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm, 62.

menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>13</sup>

Menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-taradin*). Atau atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.<sup>14</sup>

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli. Definisi menurut Fiqih akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu.<sup>15</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

### a. Pihak-pihak;

Yaitu: penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

---

<sup>13</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Srariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, hlm, 101.

<sup>14</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1403 H Jilid 3, hlm, 126.

<sup>15</sup> Nurul Huda, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil*, Jakata: Amzah, 2016, hlm, 80.

b. Objek;

Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.

Menurut Sayid Sabiq syarat objek jual beli yaitu:

- 1) Suci barangnya
- 2) Barang dapat dimanfaatkan.
- 3) Barang tersebut milik sendiri, kecuali bila dikuasai untuk menjualnya oleh pemiliknya
- 4) Barang tersebut dapat diserahkan terimakan. Bila barang tersebut tidak dapat diserahkan terimakan, seperti menjual ikan yang masih ada di air, maka jual beli tersebut tidak sah.
- 5) Barang tersebut dan harganya diketahui. Bila barang tersebut atau harganya tidak diketahui, maka jual beli tersebut tidak sah, karena mengandung gharar.
- 6) Barang tersebut sudah diterima oleh pembeli (*qabdh*).<sup>16</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat objek yang diperbolehkan adalah :<sup>17</sup>

- 1) Barang yang diperjual belikan harus sudah ada

---

<sup>16</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015 hlm,

<sup>17</sup> Fauzan, pasal 76 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: PPHIMM, 2009.

- 2) Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan terimakan
- 3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai /harga tertentu
- 4) Barang yang dijualbelikan harus halal
- 5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- 6) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli
- 7) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan secara lanjut
- 8) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

c. Kesepakatan. Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.<sup>18</sup>

### 3. Landasan Hukum Jual Beli

Dalam al-Qur'an dan Sunnah, Allah dan Rasul-Nya telah menjelaskan hukum-hukum dalam bermuamalah mengingat besarnya hajat manusia terhadap hal itu. Manusia memerlukan makanan yang membuat tubuhnya menjadi kuat, juga pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lain-lain yang menjadi kebutuhan

---

<sup>18</sup> Fauzan, Pasal 60 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: PPHIMM, 2009.

primer maupun sekunder dalam kehidupan, sebab itulah jual beli diperbolehkan dalam al-Qur'an, Sunnah, *ijma' qiyas*. Allah berfirman:<sup>19</sup>

1) Landasan Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ  
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila . Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah*

---

<sup>19</sup>Syaikh Saleh bin Fauzan, *Mulakhkhas Fiqih jilid 2*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013 hlm, 3

*penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Maksud ayat di atas adalah orang-orang yang mengambil riba atau tambahan dengan uang atau bahan makanan baik itu mengambil tambahan dari jumlahnya maupun mengenai waktunya untuk jual beli secara kredit. Maka akan dibangkitkan dari kubur dengan keadaan yang buruk. akan Tetapi jika mereka bisa menghentikannya memakan riba maka Allah akan menghalalkan jual belinya.<sup>20</sup>

## 2) Landasan As-sunnah

Adapun dalil Sunnah di antaranya adalah Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

*Artinya: Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah bersabda, "janganlah seorang dari kalian membeli sesuatu yang sudah dibeli oleh saudaranya (orang lain)" (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, Ra).<sup>21</sup>*

---

<sup>20</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm

<sup>21</sup> Ahmad Ali, *Kitab Shahih Al-bukhari dan Muslim*, Jakarta: Alita Aksara Media, 2013, hlm, 404.

### 3) Landasan ijma'

Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasulullah. Maka demi keabsahannya harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

- a. Ada pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli. Para pihak yang berakad harus memenuhi persyaratan bahwa mereka cakap secara hukum dan masing-masing melakukannya dengan sukarela, tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan ataupun penipuan.
- b. Adanya objek akad yang terdiri dari barang yang diperjualbelikan dan harga. Terhadap objek yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang diharamkan/dilarang, bermanfaat, penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, sesuai dengan spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.
- c. Adanya *sighat* akad yang terdiri dari *ijab* dan *kabul*. *Sighat* akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara *ijab* dan *kabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Khotibul Umam, Perbankan Syariah: *Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm, 104.

#### 4. Khiyar dalam jual beli

Khiyar menurut bahasa adalah memilih, sedangkan khiyar dalam jual beli menurut istilah ialah adanya hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih meneruskan akad atau membatalkan akad. Khiyar terdiri dari beberapa macam, yaitu:

- a. *Khiyar Majlis*, ialah antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (*majlis*). *Khiyar majlis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.
- b. *Khiyar 'Aib*, ialah hak pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli tatkala terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan. Sedangkan cacatnya itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Ketetapan hak *khiyar 'aib* pembeli diberlakukan baik barang yang diperjualbelikan itu cacatnya diketahui oleh penjual atau dia sendiri sengaja menyembunyikannya atau tidak tahu sama sekali. Adanya hak *khiyar 'aib* itu disyariatkan untuk menghindarkan adanya kemadharatan pada barang yang dibeli.
- c. *Khiyar Syarat*, ialah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Dalam tenggang waktu yang disyaratkan itu dapat dilakukan pembatalan jual

beli yang dengan sendirinya masing-masing pihak mengembalikan barang dan uang yang pernah diterimanya.

- d. *Khiyar Ru'yah*, ialah hak pembeli untuk menyatakan apakah mau meneruskan akad jual beli atau membatalkannya terhadap barang yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. *Khiyar ru'yah* merupakan masa memrhatakan keadaan barang, menimbang-nimbang sebelum mengambil keputusan melakukan akad. Dan mengingat kemungkinan timbulnya akibat buruk jika dilakukan transaksi (akad) bagi orang yang tidak terlihat, maka perlu dilihatnya.<sup>23</sup>

### C. Istishna'

#### 1. Pengertian istishna'

Secara bahasa, kata *istishna'* diambil dari kara *shana'a* yang artinya membuat kemudian ditambah huruf *alif*, *sin* dan *ta* menjadi *istishna'a* yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. Secara terminologi, *istishna'* berarti akad di mana *shani'* membuat sesuatu tertentu dalam perjanjian, yaitu akan menjual sesuatu yang dibuat oleh *shani'* dengan bahan dan pekerjaan berasal dari *shani'*.<sup>24</sup>

*Bai' Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan

---

<sup>23</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015, hlm, 33-41.

<sup>24</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015, hlm 40.

persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*) contohnya untuk barang-barang industri ataupun properti. Spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang tergantung kesepakatan kedua pihak.<sup>25</sup>

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa akad jual-beli *istishna'* lahir dan dikembangkan atas dasar kebutuhan khusus, yaitu kebutuhan perusahaan-perusahaan kecil yang bergerak dalam kerajinan kulit, pembuatan sepatu, pertukangan dan alat rumah tangga. Akad *istishna'* diperlukan pula untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum dan dalam skala besar, di antaranya perusahaan pembuatan kapal laut dan pesawat terbang serta berbagai mesin produksi untuk perusaha-perusahaan besar yang memiliki tingkat kerumitan yang tinggi.<sup>26</sup>

*Istishna'* adalah jual beli di mana barang yang diperjualbelikan masih belum ada dan akan diserahkan secara tangguh sementara pembayarannya dilakukan secara angsuran.

---

<sup>25</sup> Ghufroon Ajib, *Fiqh Muamalah Kontemporer Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm 97.

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006, vol v, hlm, 640.

Namun spesifikasi dan harga barang pesanan harus telah disepakati di awal akad.<sup>27</sup>

## 2. Landasan Hukum Istishna'

*Istishna'* merupakan salah satu pengembangan jual beli *as-salam*, waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara pembayarannya dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan. Karena jual beli *istishna'* merupakan khusus dari jual beli *as-salam* maka landasan hukum syariah jual beli *istishna'* mengikuti ketentuan jual beli *as-salam*. Dalil yang memperbolehkan *istishna'* adalah sebagai berikut:

### 1) Landasan al-qur'an

Ulama fikih berpendapat, bahwa bahwa yang menjadi dasar diperbolehkannya transaksi *istishna'* adalah Firman Allah yang terdapat pada QS. Al-baqarah:282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*<sup>28</sup>

Maksud ayat di atas adalah, islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tapi juga dalam menunjukkan iktikad baik dalam

---

<sup>27</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017, hlm, 213.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Menara Kudus, 2006, hlm, 48.

transaksi bisnis karena hal ini dianggap sebagai hakikat bisnis. Mengenai masalah ini terdapat perintah dalam Al-Qur'an untuk membina hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis karena yang demikian itu dapat menguatkan persaksian serta mencegah timbulnya keragu-raguan.<sup>29</sup>

## 2) Landasan As-sunnah

Landasan Hukum pensyariaan akad *istishna'* didasarkan pada hadis Nabi Saw. Di ceritakan Nabi Saw. Pernah memesan seseorang untuk membuat mimbar masjid, sebagai mana dalam hadis dijelaskan:

عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرْسِلَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَكَانَ لَهَا غُلَامٌ نَجَّارٌ قَالَ لَهَا مَرِي عَيْدِكَ فُلْيَعْمَلْ لَنَا أَعْوَادَ الْمِنْبَرِ فَأَمَرَتْ عَيْدَهَا فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنْ اطْرَفَاءِ فَصَنَعَ لَهُ مَنْبَرًا<sup>30</sup>

*Artinya* “ Dari Sahal r.a bahwa Nabi Saw. Menyuruh seseorang wanita Muhajirin yang memiliki seseorang budak tukang kayu. Beliau berkata kepadanya “perintahkanlah budakmu agar membuatkan mimbar untuk kami” lalu, wanita itu memerintahkan budaknya. Kemudian, budak itu pergi mencari kayu di hutan dan membuat mimbar untuk beliau.”

---

<sup>29</sup> Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm, 170.

<sup>30</sup> Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami' al-shahih al-mukhtashar*, Juz 2, Beirut, Dar Ibn Katsir, 1987, hlm.908 hadisbke-2430.

### 3) Landasan Ijma

Para ulama membahas lebih lanjut tentang keabsahan *al-istishna'*. Akad *istishna'* merupakan akad yang hampir menyamai salam, karena ia juga menjual barang yang tidak ada, dan barang yang dibuat itu menjadi tanggungan atas pembuata yang menjual sejak akad dilakukan. Mengingat jual beli *istishna'* merupakan lanjutan dari jual beli *salam* maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada jual beli *salam* juga berlaku pada jual beli *istishna'*. namun demikian, para ulama membahas lebih lanjut keabsahan jual beli *istishna'* dengan penjelasan berikut.

Menurut mazhab Hanafi, *bai' al-istishna'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *bai'* secara qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *istishna'* pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Mskipun demikian, mazhab hanafi menyetujui kontrak *istishna'* atas dasar *istishna'* karena alasan-alasan berikut ini.

- a. Masyarakat telah mempraktikkan *bai' al-istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bai' al-istishna'* sebagai kasus ijma ulama.

- b. Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma ulama.
- c. Keberadaan *bai' al-istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.
- d. Bai' al-istishna' sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.

Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa bai' *al-istishna'* adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.<sup>31</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Istishna'

Dalam jual beli istishna', terdapat rukun yang harus dipenuhi, adapun rukun istishna' ada tiga yaitu:

---

<sup>31</sup> Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: pustaka bani quraisy, 2004, hlm, 114.

- a. Pelaku terdiri atas pemesan (pembeli/mustahshni') dan penjual (pembuat,shani').
- b. Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istishna' yang berbentuk harga.
- c. Ijab kabul/serah terima.<sup>32</sup>

Transaksi jual beli memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga sah hukumnya, syarat jual beli *istishna'* adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku, harus cakap hukum dan baligh.
- b. Objek akad:
  - 1) Ketentuan tentang pembayaran
    - a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, demikian juga dengan cara pembayarannya.
    - b) Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi apabila setelah akad ditandatangani pembeli mengubah spesifikasi dalam akad maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli.
    - c) Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan.
    - d) Pembayaran tidak boleh dalam pembebasan utang.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm 254-255.

<sup>33</sup> Juhaya S Pradja, *Manajemen Pemesaran Bank Syariah*, Bandung: 2010,hlm, 197.

- 2) Ketentuan tentang barang
  - a) Harus jelas ciri-cirinya dan diakui sebagai hutang.
  - b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
  - c) Penyerahan dilakukan kemudian.
  - d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
  - e) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
  - f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
  - g) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *Khiyyar* (hak milik) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

34

Ketentuan penyerahan barang sebelum atau pada waktunya:

- a) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
- b) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.

---

<sup>34</sup> Ahmad Ifham, *Ini lho Bank Syariah, Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm, 142

- c) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
- d) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
- e) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan yaitu: membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya, menunggu sampai barang tersedia.<sup>35</sup>

c. Ijab kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.<sup>36</sup>

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan Fatwa Nomor 06 Tahun 2000 tentang Jual-beli *Iatishna*'. Dalam fatwa tersebut dijelaskan arti jual beli *istishna*' secara terminologis, yaitu akad jual beli

---

<sup>35</sup> Ghufron Ajib, *Fikih Muamalah Kontemporer-Indonesia*, Semarang, CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm, 99-100.

<sup>36</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2011 hlm,213.

dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni*') dan penjual (pembuat/*shani*').

Ketentuan Hukum yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 06 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan mengenai pembayaran, yaitu:
  - 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
  - 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- b. Ketentuan terkait barang, yaitu:
  - 1) harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
  - 2) harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
  - 3) penyerahan dilakukan kemudian.
  - 4) waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
  - 5) pembeli (*mustashni*') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
  - 6) tidak boleh menukar barang, kecuali kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
  - 7) dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No:06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual-Beli Istishna'.

#### 4. Sifat akad *istishna*

Akad *istishna*' akad yang *ghair lazim*, baik sebelum pembuatan pesanan maupun sesudahnya. Oleh karena itu, bagi masing-masing pihak ada hak *khiyar* untuk melangsungkan akad atau membatalkannya, dan berpaling dari akad sebelum *mustashni*' (pemesan/konsumen) melihat barang yang dibuat/dipesan. Apabila shani' (pembuat/produsen) menjual barang yang dibuatnya sebelum dilihat oleh *mustashni*' maka hukum akadnya sah, karena akadnya *ghair lazim*, dan objek akadnya bukan benda yang dibuat itu sendiri, melainkan sejenisnya yang masih ada dalam tanggungan.<sup>38</sup>

Apabila pembuat (produsen) membawa barang yang dibuatnya kepada *mustashni*' (konsumen), maka hak *khiyar* -nya menjadi gugur, karena ia dianggap setuju, dengan tindakanya mendatangi konsumen (pemesan) tersebut. Apabila *mustashni*' (konsumen/pemesan) telah melihat barang yang dipesannya, maka ia memiliki hak *khiyar*. Apabila ia menghendaki, maka ia berhak meneruskannya dan apabila ia menghendaki ia boleh meninggalkannya dan membatalkan akadnya. Ini menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Alasannya adalah karena ia membeli sesuatu yang belum dilihatnya, oleh karena itu ia berhak atas *khiyar*. Tetapi menurut Imam Abu Yusuf apabila *mustashni*'

---

<sup>38</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2009, hlm,

(konsumen) telah melihat barang yang dipesannya maka akad menjadi *lazim* (mengikat), dan tidak ada hak *khiyar*, apabila barang tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini dikarenakan barang tersebut merupakan objek akad (*mabi'*) yang kedudukannya sama seperti dalam akad *salam*, yakni tidak ada *khiyar ru'yah*. Hal ini juga untuk menghilangkan terjadinya kerugian dari pembuat (produsen) karena telah rusaknya bahan-bahan yang telah dibuat sesuai dengan permintaan *mustashni'* (konsumen), dan untuk dijual kepada orang lain juga belum tentu mau.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>, Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm 105.

### **BAB III**

## **PRAKTEK PEMESANAN BARANG DI PD SARIFUDDIN JAYA NGALIYAN SEMARANG**

### **A. Pofil PD Sarifuddin Jaya**

#### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

PD (Perusahaan Dagang) Sarifuddin Jaya Ngaliyan berada di jalan Prof Dr. Hamka No. 18-A (Jl. Raya Ngaliyan), kampung KB Rt III, Rw XI Kelurahan Purwoyoso, kecamatan Ngaliyan Kabupaten Semarang. Di daerah ini termasuk wilayah yang strategis di mana wilayah ini ramai di segala jenis bidang usaha, mulai dari bidang perdagangan, jasa dan produksi, baik usaha kecil maupun besar. Secara fasilitas PD Sarifuddin Jaya tergolong sederhana namun mencukupi dalam operasionalnya. Selain itu PD Sarifuddin Jaya tidak terlalu besar namun tempatnya yang strategis dan milik sendiri berada di kawasan yang cukup ramai.

PD (Perusahaan Dagang) Sarifuddin Jaya yang berada di jl. Prof Dr. Hamka No. 18-A kec. Ngaliyan Kab. Semarang berdiri sejak Tahun 1987 yang di pimpin oleh Bapak Ahmad Soleh sebagai pendiri PD Sarifuddin Jaya. Berkat pengalaman dan ahli dalam bidang mebel maka semakin berkembang dan dari keseriusan menekuni pekerjaan itu, perlahan-lahan usahanya semakin berkembang. Dari semula hanya mempunyai rekan


usaha 3 karyawan kini di PD Sarifuddin Jaya sudah ada 5-7 orang dan yang 3 karyawan hanya karyawan borongan.<sup>1</sup>

PD Sarifuddin Jaya gabungan dari nama 3 orang yaitu: Syarif, Udin, Sunjaya. Pada awal berdirinya PD Sarifuddin Jaya Bapak Ahmad Soleh sebagai pemilik usaha dengan bermodalkan pengalaman dan ketrampilan dibidang mebel dan tabungan yang disisihkan dari penghasilannya selama menjadi pekerja pada perusahaan mebel. Modal sepenuhnya hasil dari membuka usaha mebel di kota jakarta. Seiring berjalannya waktu banyak persaingan perusahaan yang bergerak dibidang yang sama akan tetapi keuletan dari bapak Ahmad Soleh ini membuat PD Sarifuddin Jaya berjalan hingga sekarang walaupun banyak kendala-kendal, dan seiring berkembangnya zamanakhirnya bapak Ahmad Soleh juga memutuskan untuk berjualan secara *on line* untuk mempromosikan barang mebel yang diproduksi oleh PD Sarifuddin Jaya lewat jaringan *internet*. Agar dapat terjangkau oleh kalangan masyarakat yang berada di lain kota semarangdan memudahkan bagi para konsumen untuk mencari produk yang dihasilkan oleh PD Sarifuddin Jaya melalui internet. karena selain mengisi waktu luang juga termotivasi oleh teman-teman yang kebetulan banyak teman-temanya yang di luar kota atau daerah yang mengetahui usaha mebel PD Sarifuddin Jaya.

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Soleh pada Tanggal 22-februari- 2018.

## 2. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja



Tabel. 3.1

### Struktur Organisasi

- 1). Pemimpin dan selaku pemilik adalah Bapak Ahmad Soleh yang bertanggung jawab penuh atas kelancaran dan pemantau perkembangan juga yang mengelola masalah penjualan.
- 2). Bagian pemasaranyaitu, kegiatan memasarkan hasil produksi perusahaan mebel melalui berbagai cara, agar produk tersebut dapat dikenal dan diminati oleh masyarakat secara langsung dan lewat internet melalui sistem online.
- 3). Bagian produksi yaitu mengubah sumber-sumber dasar ke dalam barang jadi, atau proses di mana input diolah menjadi output.

Keuntungan usaha mebel PD Sarifuddin Jaya perbulan tergantung banyaknya jumlah pesanan yang diinginkan konsumen. Apabila semakin banyak jumlah pesanan konsumen, maka semakin banyak konsumen yang datang untuk memesan, maka keuntungan penjualan bisa mencapai 25-50 juta perbulan. Gaji karyawan diberikan perminggu 700.000- 1.000.000, dan untuk gaji lemburan biasanya dihitung 8-4 jam yaitu 80.000 rupiah.<sup>2</sup>

#### **B. Produk-produk yang dihasilkan oleh PD Sarifuddin Jaya**

Pengertian Produk tidak terlepas dari kebutuhan, karena produk merupakan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Produk didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk mendapatkan perhatian, dipergunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan pembeli atau konsumen.<sup>3</sup>

PD Sarifuddin Jaya melayani segala jenis pembuatan pesanan seperti kusen jendela, pintu, divan, hanger rak, meja, kursi dan mikrowife lain sebagainya sesuai permintaan konsumen, jika konsumen ingin memesan barang yang sulit dibuat oleh PD Sarifuddin Jaya, biasanya akan dilempar ke perusahaan mebel lain.

---

<sup>2</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Soleh Selaku Pemilik PD Sarifuddin Jaya. Pada Tanggal 11-Oktober-2018.

<sup>3</sup>Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*, Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2002, hlm,36.

Adapun proses pembuatan pemesanan barang seperti kusen jendela, pintu, divan, hanger rak, dll. Melalui beberapa tahap, yaitu:

### 1. Tahap Pemilihan bahan/kayu

Tahap yang pertama untuk memilih jenis kayu, karena ada banyak jenis kayu yang dihasilkan oleh PD Sarifuddin Jaya seperti, kayu Jati, kayu kamper, kayu kalimantan, kayu sengon, dll. Namun yang paling diminati konsumen yaitu kayu jati, karena reputasinya permintaan kayu jati untuk dijadikan furniture tidak akan pernah menurun dengan kualitas kayunya yang keras dan tahan lama, harganya paling mahal, tetapi kayu yang paling laku dalam pembuatan mebel yaitu kayu agasia. Kayu yang mempunyai kualitas nomor dua, dan hasilnya juga tahan lama dalam pembuatan mebel, dari berbagai macam kayu/bahan yang telah disediakan oleh pembuat barang, konsumen dibebaskan dalam memilih jenis kayu/ bahan yang diinginkan.

### 2. Tahap Pembuatan sketsa dan pemotongan kayu

**Gambar 3.1**



Sumber: Dokumentasi pribadi (2018)

Setelah tahap pemilihan jenis kayu selanjutnya tahap pembuatan sketsa gambar dan spesifikasi ukuran dan model yang diinginkan konsumen.

### 3. Tahap pembuatan

Tahap dalam pembuatan kusen jendela, pintu, kursi, dll. Sesuai keinginan konsumen. Sebelum memulai proses pembuatan harus dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pemesan mengenai jenis dan spesifikasi ukuran.

**Gambar 3.2**



### 4. Finishing

**Gambar 3.3**



Sumber: Dokumentasi Pribadi (2018)

Setelah melalui tahap proses pembuatan selanjutnya memasuki tahap finishing. Proses ini dilakukan pengecekan barang sebelum barang pesanan konsumen dikirimkan.

### C. Akad yang digunakan oleh PD Sariffudin Jaya

Konsumen yang pada umumnya datang ke PD Sarifuddin Jaya Ngaliyan, untuk melakukan transaksi jual beli dengan modal membawa desain gambar sendiri bisa juga dari perusahaan yang mendisain hanya mengenai jenis dan ukuran sesuai permintaan konsumen, karena akad ini dilakukan pada saat barang belum ada.

Secara teoritis telah memenuhi unsur-unsur dalam jual beli, yang mana unsur-unsur agar terpenuhinya suatu transaksi jual beli yaitu harus memenuhi rukun-rukun jual beli. Adapun rukun jual beli menurut pakar hukum Islam kontemporer, al-Zarqa, menjelaskan bahwa rukun akad ada empat, yaitu:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad (*'aqidain*).
2. Pernyataan kehendak pihak-pihak (*shighat al-'aqd*).
3. Objek akad (*ma'qud alaih*).
4. Tujuan Akad (*Maudhu' al-aqd*).<sup>4</sup>

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan transaksi jual beli di PD Sarifuddin Jaya telah memenuhi rukun-rukun jual beli yang telah disebutkan di atas. Yang berpihak sebagai penjual yaitu pemilik usaha yang menjual kayu bangunan dan mebel, pembeli di antaranya

---

<sup>4</sup>Musthafa Ahmad al-Zarqa, *al-fiqh al-Islami fi Tsawbihi al-Jadid al-'Uqud al-Musammahu fi al-fiqh al-Islami 'Aqd al-Bai'* Damaskus: Dar al-Qalam. 1999, hlm 312.

yaitu konsumen yang membeli kayu mebel di Sarifuddin Jaya, sedangkan benda atau barang yang dijadikan objek yaitu beberapa jenis kayu bangunan seperti kayu jati, sengon, kalimantan dll. Setelah terjadi kesepakatan maka dari situlah adanya suatu ijab dan qabul antara penjual dan pembeli.

Jual beli bidang manufaktur tersebut terdapat dalam jual beli mebel bangunan, yang mana praktek dilapangan adalah pembeli akan memesan terlebih dahulu pesanan tersebut kepada penjual, dengan memilih jenis-jenis kayu dan model sesuai keinginan dari konsumen. Kemudian konsumen akan memesan dari barang yang masih mrntah yaitu kayu untuk dibuatkan sesuatu sesuai kebutuhan dari konsumen seperti kusen pintu, jendela, kusri dan lain-lain untuk kebutuhan rumah.

Jika ditinjau dari pengertiannya yaitu *Al-Istishna* 'Dalam fikih sering disebut dengan istilah jual beli *Istishna* ' yaitu jual beli barang dimana pembeli memsan barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Akad *Istishna* ' berarti meminta kepada seseorang untuk dibuatkan sesuatu dengan spesifikasi tertentu. *Istishna* ' juga diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang. Jadi, dalam akad *istishna* ' barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat barang tersebut berasal dari orang yang membuatnya, apabila barang tersebut dari orang yang memesan atau meminta

dibuatkan, maka akad tersebut adalah akad *ijarah*, bukan akad *istishna'*.<sup>5</sup>

Praktek jual beli *istishna'* yang terjadi di PD Sarifuddin Jaya, penelitian mendapatkan dari hasil wawancara dari para pihak antara penjual dan pembeli yang ada dilokasi maupun di luar lokasi, yang menjelaskan bagaimana sistem penjualan di PD Sarifuddin Jaya oleh bapak Ahmad Soleh selaku penjual yaitu, sebagai berikut:

*“ Di PD Sarifuddin Jaya biasanya pembeli langsung datang ke lokasi, kemudian saya menawarkan barang produksi di PD Sarifuddin, seperti kusen, pintu, jendela dll. Biasanya pembeli meminta negosiasi harga sebelum melakukan pembayaran. untuk melakukan transaksi jual beli pesanan akadnya menggunakan sistem kekeluargaan tidak menggunakan jaminan hanya menggunakan pembayaran uang muka. Setelah terjadi kesepakatan mengenai harga kemudian mengenai spesifikasi ukuran sesuai keinginan konsumen yang disepakati di nota perjanjian”.*<sup>6</sup>

Jika dilihat dari cara pesanannya maka akad yang dilakukan oleh PD Sarifuddin Jaya sudah sesuai dengan konsep akad *istishna'*. Kemudian penulis juga menanyakan kepada pihak pembeli yaitu, bu vivi:

*“ saya memesan microwive dengan model sesuai di gambar yang di iklankan oleh PD Sarifuddin Jaya lewat jaringan internet, hanya spesifikasi ukuran yang berbeda dari yang*

---

<sup>5</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm, 94.

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Soleh Selaku Pemilik PD Sarifuddin Jaya. Pada Tanggal 5-April-2019.

*diiklankan. Setelah terjadi kesepakatan, kemudian saya melakukan pembayaran lewat transfer dan barang pesanan akan dikirim sesuai perjanjian yang disepakati bersama”.*<sup>7</sup>

Bu vivi sealku konsumen menjelaskan pesanan barang lewat media sosial hanya menggunakan lisan saja, tanpa adanya hitam di atas putih berikut penjelasan bapak Ahmad Sholeh selaku pemilik PD.Sarifuddin Jaya:


*“ Tidak ada hitam di atas putih, karena lokasi jauh hanya lisan dan nota pemesanan sudah mewakili barang yang dipesan, ukuran sekian dan model sekian.”*

Pelaksanaan pembuatan barang tidak memberikan kontrak hitam di atas putih hanya dilakukan yang memerlukan saja, bahkan mengenai ganti kerugian jika barang tidak sesuai hanya menggunakan lisan saja, berikut penjelasan konsumen bu vivi:

*“ saya pesan mikrowife dengan ukuran yang berbeda dari iklan, setelah barang jadi ternyata berbeda ukurannya tidak sesuai yang saya pesan, kemudian saya konfirmasi lagi dengan pihak produsen katanya ada perbaikan dari pihak produsen mau datang langsung ke lokasi konsumen, ternyata kelamaan dan akhirnya saya memutuskan untuk mengirim balik barang tersebut untuk diperbaiki di lokasi PD.Sarifuddin Jaya, tapi saya merasa dirugikan karena biaya ongkos kirim saya yang nanggung.*

---

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan Bu vivi selaku pembeli. Pada Tanggal 5-maretl-2019.



Tabel 3.2

Dari skema di atas menjelaskan bahwa dalam jual beli mebel di PD Sarifuddin Jaya yaitu *pertama* pembeli akan memilih jenis kayu yang diinginkan, kayu tersebut sudah di sediakan dari penjual, *kedua* setelah memilih jenis kayu maka pembeli akan memesan kayu tersebut untuk dibuatkan suatu produk barang seperti kusen pintu, jendela, kursi, dll dengan spesifikasi sesuai dengan keinginan dari konsumen, *ketiga* melakukan pembayaran dengan sistem pembayaran cicilan baik di awal, tengah maupun akhir, *keempat* setelah melakukan pembayaran antara penjual dan pembeli maka tercapailah sebuah kesepakatan baik mengenai

spesifikasi yang diinginkan serta jangka waktu penyelesaian pemesanan. Terakhir yaitu proses pengiriman barang untuk barang yang telah selesai dibuat maka akan langsung dikirim ke pembeli. Barang yang dipesan oleh pembeli ditentukan batas penyerahannya berdasarkan kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang saling di rugikan serta pembeli juga tidak memberatkan atau memaksakan penjual dalam pembuatan barang yang dipesannya. Begitu juga untuk pengiriman barang hasil produksi dikenakan biaya tambahan berdasarkan jarak pengiriman barang pesanan pembeli.

#### **D. Praktek pemesanan barang di PD Sarifuddin Jaya**

Jual beli dapat dilakukan dalam beberapa cara salah satu diantaranya adalah jual beli secara pesanan. Artinya, barang yang akan dibeli di pesan terlebih dahulu sesuai dengan kriteria dan keinginan dari konsumen. Setelah selesai pengerjaannya maka barulah barang tersebut diambil. Dalam melakukan transaksi melalui pesanan pihak pembeli harus membayar uang muka terlebih dahulu dan dilunasi setelah seluruh barang pesannya selesai dikerjakan. Dalam ketentuan islam, jual beli semacam ini disebut dengan *bai' al-istishna'*.

Praktek akad *istishna'* di PD Sarifuddin Jaya yaitu dilakukan dengan cara seseorang calon pembeli mendatangi penjual atau produsen pembuat usaha mebel untuk memesan jumlah yang dibutuhkannya. Sebelum menjual kayu bangunan terlebih dahulu akan

menjelaskan ketentuan-ketentuan mengenai barang yang dijadikan objek jual beli pesanan yaitu jenis kayu bangunan diantara ada jenis kayu jawa, jati, sengon dan kalimantan. Adapun konsumen yang melakukan dengan cara memesan melalui on line, sementara yang dimaksud dengan on line dalam bisnis jual beli adalah menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan upaya penjualan atas produk-produk yang akan diperjualbelikan yang sebelumnya telah melihat contoh desain dan produk hasil PD Sarifuddin Jaya yang telah dipublikasikan dan biasanya hal ini dilakukan oleh konsumen yang terkendala terhadap jarak sehingga tidak bisa datang langsung ke lokasi.

Sebagaimana uraian di atas terkait pemesanan konsumen, maka terjadi beberapa macam transaksi pemesanan barang di PD Sarifuddin Jaya sebagai berikut:

1. Transaksi di lokasi akad. Transaksi ini konsumen datang langsung ke lokasi PD Sarifuddin Jaya untuk melakukan pemesanan barang dengan spesifikasi yang diinginkan konsumen. Dalam transaksi ini konsumen yang berasal dari daerah yang dekat. Adapun transaksi di lokasi yang dilakuakn oleh konsumen dan PD Sarifuddin jaya melalui bebrapa tahap yaitu:

- a. Tahap penawaran

Kemudian penjual/produsen menawarkan beberapa jenis kayu bangunan dan pembeli memilih salah satu dari beberapa jenis diatas, maka penjual akan menanyakan spesifikasi

mengenai ukuran yang diinginkan dari pembeli tersebut. Ukuran tersebut dalam bentuk centi meter, kemudian setelah menentukan jenis kayu dan ukuran kayu bangunan maka pembeli akan memesan kayu bangunan tersebut untuk dibuatkan suatu produk barang. Usaha mebel ini juga memeberikan penawaran terhadap barang yang mungkin belum pernah dibuatnya akan tetapi penjual akan mendiskusikan dengan pembeli sampai tercapai sebuah kesepakatan.

b. tahap perjanjian

Perjanjian dalam praktek ini adalah kedua belah pihak tersebut melakukan perjanjian terlebih dulu. Perjanjian yang dilakukan antara penjual dan pemesan yaitu perjanjian secara tertulis dan perjanjian secara lisan. Perjanjian secara tertulis dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditandatangani di kertas nota perjanjian masing-masing bersepakat dalam melakukan perjanjian secara tertulis. Bahwa dalam perjanjian secara tertulis ini dilakukan untuk bukti jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Perjanjian secara lisan dilakukan oleh kedua belah pihak, biasanya perjanjian dalam bentuk lisan ini dilakukan karena para pihak sudah saling percaya.

Setelah sepakat dengan harga yang disepakati, sebelum proses pembuatan mebel bahwa pemesan meneliti kembali mulai dari ukura desain, jenis kayu, warna, dan model desain, hal ini pemilik mebel memberikan kebebasan dalam memesan barang

untuk menguatkan kedua belah pihak jika terjadi kesalahan pada saat proses pembuatan agar tidak menjadi kesalah pahaman.

Mengenai jangka waktu atau lamanya pengerjaan pesanan telah disepakati pada waktu dilakukanya perjanjian pemesanan antara pembeli dan penjual. Waktu pengambilan atau pengiriman pesanan yang diberikan dapat berbeda-beda tergantung kesepakatan, tingkat kesulitan dan jumlah pesanan, mengenai waktu pak Ahmad Soleh selaku pemilik toko mebel PD Sarifuddin Jaya tidak bisa memastikan kapan tanggal pasti selesai pengerjaanya, beliau hanya bisa mengira-ngirakan saja, ini dikarenakan orderan dari konsumen-konsumen yang lain harus menunggu. Dalam kesepakatan secara tertulis yang dibuktikan dengan nota atau kwitansi, sebagai alat perjanjian yang sah.

2. Transaksi melalui on line. Pada transaksi ini konsumen memsan barang dengan spesifikasi yang diinginkannya melalui internet, pada umumnya dalam transaksi ini konsumen sudah mengetahui desain-desain hasil produk PD Sarifuddin Jaya. Selain itu biasanya konsumen dalam hal ini memiliki hubungan dekat dengan konsumen sehingga konsumen sudah memiliki kepercayaan, dan transaksi ini dilkakukan oleh konsumen yang terkendala oleh jarak. Adapun cara transaksi melauai internet yang dilakukan konsumen yang terhalang oleh jarak yait:
  - a. Pemesan dapat memulai pencarian melalui kata kunci atau melalui kategori, setelah itu bisa mulai memilih gambar

produk, nama produk, harga produk, atau melihat detail produk yang ditawarkan oleh PD Sarifuddin Jaya.

- b. Kemudian memilih produk yang dipesan, setelah yakin dengan apa yang akan dipesan, maka diharuskan melengkapi data pribadi berupa: Nama, Nomor Hp, dan alamat pengiriman yang lengkap.
  - c. setelah selesai memilih pemesanan produk maka akan ditampilkan seluruh pesanan produk dengan total jumlah harga yang harus dibayar.
  - d. Pastikan alamat pengiriman produk sudah lengkap, benar dan no telepon yang bisa dihubungi, demi menghindari terjadinya kesalahan pengiriman.
  - e. Pengiriman barang biasanya di proses via J&T dan jasa online lainnya.
3. Transaksi melalui alat komunikasi. Pada transaksi ini konsumen memesan barang dengan spesifikasi yang diinginkan melalui alat komunikasi yaitu handphone yang khususnya seperti whatsApp. Pada umumnya konsumen dalam hal ini melakukan transaksi melalui chat whatsApp atau telepon yang sebelumnya telah mengetahui desain-desain hasil produksi. Dalam hal ini konsumen yang jauh dan dekat.

Adapun dari segi mekanisme pembayaran pemesanan barang di PD Sarifuddin Jaya sebagaimana yang telah di uraikan di atas yaitu:

- a. Transaksi di lokasi akad. Pembayaran dilakukan dengan cara tunai untuk pelanggan tetap maupun baru dilakukan dengan pembayaran sebagian dari harga sebagai tanda jadi (akad) keduabelah pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Pemberian uang muka juga akan lebih memberikan kepercayaan keduabelah pihak dalam jual beli tersebut. Setelah terjadi kesepakatan atau dengan membayar uang muka terlebih dahulu biasanya membayar uang muka sebesar 30%-50% dari harga total, dan sisanya dilunasi saat pesanan diambil. Biasanya sistem ini diberlakukan kepada konsumen yang datang langsung ke lokasi PD Sarifuddin Jaya,
- b. Transaksi melalui on line. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer untuk konsumen yang terkendala oleh jarak biasanya melakukan Pembayaran melalui transfer, dilakukan oleh pelanggan tetap maupun pelanggan baru yang biasanya melalui sistem online.
- c. Transaksi melalui alat komunikasi. Pembayaran dilakukan dengan cara tunai atau transfer. Transaksi ini dilakukan oleh konsumen yang jauh maupun dekat.

Dengan demikian pembeli mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginannya selain itu barang yang dipesan adalah barang yang biasa dipesan oleh masyarakat sekitar dan menjadi sebuah kebiasaan bagi si pembuat barang atau penjual untuk membuat barang tertentu, maka dari itu PD Sarifuddin Jaya ini membuat suatu

barang yang dibuat dengan bahan kayu, dalam melakukan pemesanan tidak adanya batas waktu yang ditentukan untuk pembayarannya yaitu tergantung kesepakatan kedua belah pihak, juga tidak memberikan keseluruhan modal pembuatan kepada pembeli. Pembeli hanya memastikan bahwa barang yang dibuat sesuai dengan keinginannya dan harga bisa disepakati. Dalam melakukan akad suatu perkataan yang menjadi keabsahan sebuah perjanjian yang tertulis dalam sebuah nota.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK**  
**AKAD JUAL BELI DALAM PEMESANAN KUSEN DI PD**  
**SARIFUDDIN JAYA NGALIYAN**

**A. Analisis faktor Terjadinya Ketidak Sesuaian Akad Jual Beli Dalam Pemesanan Kusen di PD. Sarifuddin Jaya Ngaliyan Semarang**

Pemesanan kusen di PD Sarifuddin Jaya, antara pembuat dan pemesan telah melakukan akad jual beli, di mana pemesan memesan barang kepada pembuat, dengan spesifikasi yang diinginkan pemesan dan harga barang serta penyerahan telah di sepakati dalam akad.

Praktek jual beli yang terjadi di PD Sarifuddin Jaya adalah praktek jual beli pesanan yang dilaksanakan dua pihak yang bersangkutan, yaitu pihak pertama produsen (pembuat barang) sebagai *shani*' dan pihak kedua konsumen (pemesan/pembeli) sebagai *mustashni*', yaitu pihak pemesan memesan barang dengan spesifikasi dan kualitas seperti yang diinginkan kemudian pihak pembuat memproduksi sebagaimana yang diinginkan pemesan. Praktek jual beli pesanan merupakan salah satu kesempatan pembeli untuk memesan barang yang diinginkannya. Maksudnya barang yang sesuai jenis dan spesifikasi yang diinginkan.

Jual beli kusen di PD Sarifuddin Jaya dilakukan dengan cara jual beli secara pesanan, dilakukan dengan cara seseorang calon pembeli datang langsung ke produsen untuk memesan kusen atau

perabot yang lainnya dengan menyebutkan spesifikasi barang yang diinginkan pembeli. Biaya pembeliannya ada yang dilunasi di muka dan ada juga yang bayar uang muka terlebih dahulu. Apabila pembayaran secara tunai, dibuktikan dengan tanda terima kuitansi pembelian barang. Jual beli pesanan atau jual beli pada saat barang belum ada, dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti: pemesan dapat datang langsung ke PD Sarifuddin Jaya atau melalui media telepon dan internet. Yaitu dengan memberikan uang muka sebagai tanda jadi dan menyebutkan kriteria pesanan, nama pemesan, alamat pemesanan dan tanggal pesanan, sebagaimana yang diinginkan konsumen.

Melihat yang terjadi di PD. Sarifuddin Jaya faktor ketidaksesuaian pesanan yaitu, kurangnya pencatatan dalam pesanan dan kurang teliti dalam mencatat pesanan pembeli, faktor tersebut bisa saja dari pihak produsen yang tergesa-gesa mengukur karena banyaknya pesanan yang akan dibuat, dan terkadang jika banyaknya pesanan maka dari pihak pembuat akan menambahkan pekerja borongan yang kurang memahami spesifikasi. Secara garis besar pihak pembuat barang menerima semua pemesanan dalam bentuk apapun sesuai keinginan pemesan. Karena pihak pembuat sudah mempunyai pekerja borongan, pada saat pengukuran sebelum proses pemotongan jenis kayu yang akan dibuat kusen, dan bisa saja dari pihak pembeli yang kurang mengetahui tentang ukuran kusen.

Dari kasus yang di alami bu vivi selaku pembeli meminta ganti kerugian kepada pihak pembuat, pada saat akad yang dijanjikan pembuat akan mengganti kerugian apabila ada kesalahan dari pembuat, namun yang terjadi dari pihak pembeli mengirim balik ke pembeli untuk diperbaiki. Pembeli merasa kecewa krena tidak ada pilihan lain selain mengirim balik pesanan untuk diperbaiki dan merasa di rugikan karena ongkos biaya kirim pihak pembeli yang menanggung tidak sesuai apa yang dijanjikan pada saat akad berlangsung. Dalam kasus ini walaupun pihak pembuat akhirnya memenuhi juga kewajibanya untuk memperbaiki setelah lewat waktu yang disepakati, akan tetapi pihak pembuat sudah dikatakan *wanprestasi*.

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik, kedua belah pihak yaitu, pihak penjual dan pembeli, tentu memiliki hak dan kewajiban masing-masing di dalam suatu perjanjian. Perjanjian jual beli ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati bersama-sama. Islam tidak memberatkan umatnya bahkan memberikan keringanan dalam suatu hal apabila tidak bisa memenuhi kewajibannya harus adanya bukti kejelasan kepastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

Maka dalam perjanjian jual beli di PD Sarifuddin Jaya ketika melakukan transaksi jual beli harus ada pencatatan yang jelas berupa bukti pesanan yaitu mengenai spesifikasi barang yang dipesan, dan

adanya ganti kerugian perbaikan apabila kesalahan dari pihak pembuat atau menurunkan harga sesuai dengan kesepakatan.

## **B. Analisis Hukum Islam terhadap praktek akad Jual Beli dalam pemesanan kusen di PD Sarifuddin jaya Ngaliyan**

Jual Beli merupakan salah satu cara yang diperintahkan Allah untuk memudahkan hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Allah SWT memberikan kelapangan dan keleluasan dalam melaksanakan aktivitas jual beli tersebut, tetapi tidak boleh lepas dari hukum-hukum yang di tetapkan-Nya.

Menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-taradin*). Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.<sup>1</sup> Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Seperti halnya memenuhi setiap janji yang telah dibuat dalam akad. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah Swt dalam Al-qur'an surat Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحْلَتْ لَكُمْ بَيِّمَةٌ اَلَّا تَعْمُرُوْا اِلَّا مَا  
 يُتَلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١٦٦﴾

---

<sup>1</sup>Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1403 H Jilid 3, hlm, 126.

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Adapun transaksi akad jual beli yang dilakukan oleh PD Sarifuddin Jaya dan konsumen merupakan jual beli pesanan atau dalam islam di sebut jual beli *istishna'*. Sebagaimana kita ketahui, akad *istishna'* adalah akad yang dilakukan dengan membuatkan barang dimana bahan bakunya berasal dari pihak produsen. Transaksi ini dibolehkan sebagaimana kaidah ushul fiqih:

أَلَا صَلُّ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بِأَنَّ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا<sup>2</sup>

*Artinya: “pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa asal dari semua transaksi adalah halal. Namun asal dari persyaratan memang masih diperselisihkan. Mayoritas Ulama berpendapat bahwa persyaratan itu harus diikat dengan nash-nash atau kesimpulan-kesimpulan dari nash berdasarkan ijtihad. Kalangan Hambaliyah dan Ibnu Syurmah serta sebagai para pakar hukum Islam dikalangan Malikiyyah berpendapat lain. Mereka menyatakan bahwa transaksi dan persyaratan itu bebas. Namun demikian telah disepakati bahwa asal dari perjanjian itu

---

<sup>2</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm,10.

adalah keridhaan belah pihak, konsekwensinya apa yang telah disepakati bersama harus dilaksanakan.<sup>3</sup>

Sebagaimana yang terjadi di PD Sarifuddin Jaya. Dalam transaksi pemesanan barang pihak konsumen menjelaskan spesifikasi baik itu ukuran, model, dan sifat barang yang dipesan sesuai dengan keinginan konsumen dan bersepakat menentukan waktu penyerahan barang pesanan. Jual beli dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Bila salah satu syarat ini tidak terpenuhi maka jual belinya tidak sah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN/MUI/IV/2000 Tentang *Istishna* 'adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Ketentuan hukum yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI nomor 06 Tahun 2000 mengenai ketentuan barang adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus di tetapkan berdasarkan kesepakatan.

---

<sup>3</sup>Nurul HAK, Ekonomi Islam Bisnis Syariah, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm, 209.

<sup>4</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No:06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual-Beli *Istishna*'.

5. Pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Dalam praktek jual beli *istishna'* sepakat telah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan harus sesuai permintaan pemesan. Kesepakatan jual beli antara pembuat ( PD Sarifuddin Jaya) dan pemesan, yaitu pihak penjual harus menyerahkan barang yang sudah jadi dengan harga dan model ukuran yang disepakati dengan pembayaran di awal sebagai uang muka, pembayaran dalam pesanan barang merupakan hal yang sangat penting. Karena pembayaran merupakan harga yang telah disepakati antara konsumen dan produsen. Pembayaran merupakan kewajiban konsumen yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi dan hak produsen menerima pembayaran tersebut. Dalam *istishna'* ketentuan pembayaran yaitu:

1. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Melihat masalah yang terjadi di PD Sarifuddin Jaya kurang teliti dalam membuat pesanan, terkadang salah satu pihak melakukan

akad dengan tergesa-gesa dalam ijab qabul, sehingga tidak sesuai dengan catatan spesifikasi ukuran dalam pembuatan pesanan kusen, mengenai spesifikasi barang pesanan yang dipesan oleh pembeli baik yang berada di dalam daerah maupun yang berada di luar daerah. Pembeli sudah menyebutkan jenis kayu dan spesifikasi ukuran barang yang dipesan di sebutkan dan di sepakati oleh kedua belah pihak maka akad jual beli mereka lakukan.

konsumen merasa kecewa karena pesanan yang diterima tidak sesuai yang di inginkan. Adapun perbaikan yang dilakukan terlalu lama dan tidak diberikan garansi, sehingga dengan sistem pemesanan yang terjadi di PD Sarifuddin Jaya pemesan merasa di rugikan karna tidak adanya perbaikan yang di janjikan pada saat perjanjian di awal, konsumen tetap mempunyai hak untuk meminta garansi dari pihak produsen. Undang-undangNo 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen juga dijelaskan bagi pelaku usaha yang melanggar dari ketentuan yang telah disebutkan dalam pasal sebagaimana yang terdapat dalam pasal 19 ayat (1) pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ayat (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilanya sebagaimana mestinya.<sup>5</sup> Dan pemberian garansi yang tidak diberikan

---

<sup>5</sup>Undang-undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999, hlm 7.

pada semua barang pesanan, hanya pada barang yang berkualitas saja, seperti yang memesan dengan kualitas nomer 1 dan 2 maka akan ada garansi, tetapi barang pesanan yang biasa tidak ada garansi, sehingga konsumen tidak mendapatkan fasilitas tersebut. Seharusnya pelaku usaha memeberikan garansi pada semua konsumen agar tidak terlihat membeda-bedakan konsumen yang satu dengan yang lainnya. Pemberian garansi tidak disebutkan dalam pembuatan akad sebagaimana yang terdapat dalam pasal 26 UUPK. Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan atau garansi yang disepakati dan atau yang diperjanjikan. Ketentuan pasal 4 . 8 menyebutkan:” konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau jasa penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Pemberian garansi dengan membeda-bedakan, terlihat pelaku usaha tidak mempunyai iktikad baik sebagaimana yang terdapa dalam pasal 7 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen huruf (a), yaitu:” kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan usahanya.

Hal ini juga disebabkan faktor dari pelaku usaha dan konsumen yang sama-sama tidak memahami terhadap hukum khususnya tentang perlindungan konsumen, dan apabila pemesan ingin membatalkan pesanan maka uang muka tidak bisa di kembalikan dan barang yang sudah jadi tetap akan di berikan kepada pemesan.

Menurut Sayid Sabiq apabila kerusakan barang terjadi sebelum serah terima, maka ada beberapa kemungkinan penyelesaian, yaitu:

1. Jika barang rusak sebagian atau seluruhnya akibat dari perbuatan si pembeli, maka jual beli tidak menjadi *faskh*, akad tetap berlangsung dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh bayaran.
2. Jika kerusakan terjadi akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara menuntut orang lain tersebut atau membatalkan akad.
3. Jual beli menjadi *fasakh* jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran ada bencana alam.
4. Jika sebagian rusak lantaran perbuatan si penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk barang yang masih utuh, dia boleh menentukan pilihan pengambilannya dengan potongan harga.
5. Adapun jika kerusakan akibat ulah barang, ia tetap berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa dengan membayar kekurangannya.
6. Jika kerusakan terjadi akibat bencana alam yang membuat kurangnya kadar barang sehingga harga barang berkurang. Dalam keadaan seperti ini pembeli boleh menentukan pilihan, antara membatalkan akad dengan mengambil sisa atau dengan pengurangan pembayaran.

Apabila kerusakan barang sesudah serah terima dilaksanakan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab si pembeli. Ia tetap berkewajiban membayar keseluruhan harga sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Di sinilah sebenarnya diperlukan penjaminan atau garansi dari penjual. Sehingga barang yang rusak bukan karena kesalahan dari pembeli, akan tetapi sudah ada di tangan pembeli dapat diperbaiki atau diganti berdasarkan pada *masalah mursalah*, maka adanya garansi dari pihak penjual ini akan mendatangkan kemanfaatan dan meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga secara *syara* 'dapat dibenarkan.<sup>6</sup>

Syarat akad secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu syarat adanya (terbentuknya) akad dan syarat sahnya akad. Syarat adanya akad menuntut apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akad dianggap tidak ada atau tidak terbentuk dan akadnya disebut batal. Syarat sahnya akad, yaitu syarat di mana apabila tidak terpenuhi tidak berarti lantas akad tidak ada, atau tidak terbentuk. Bisa saja akadnya ada dan telah terbentuk karena syarat adanya (terbentuknya) telah terpenuhi, hanya saja akad dianggap belum sempurna dan masih memiliki kekurangan, dalam keadaan demikian akad tersebut oleh ahli Hukum Hanafi disebut dengan akad *fasid*, dan harus dibatalkan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Presss, 2010, hlm, 49-50.

<sup>7</sup>Fordebi, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016, hlm, 173.

Dalam sebuah perjanjian menyebabkan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik juga, yaitu:

1. Pihak pembeli
  - a. Wajib menyerahkan uang pembelian yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.
  - b. Berhak menerima penyerahan barang objek perjanjian jual beli.
2. Pihak penjual
  - a. Wajib menyerahkan barang kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
  - b. Wajib menanggung barang terhadap cacat tersembunyi.
  - c. Berhak menerima uang pembayaran.

Berdasarkan uraian di atas bahwa dalam akad/perjanjian telah jalan dalam transaksi pemesanan barang di PD Sarifuddin Jaya. Namun terjadinya kelalaian atau wanprestasi yaitu memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad dimana syarat objek tidak sesuai dengan spesifikasi pemesanan yang diinginkan konsumen. Wanprestasi yang timbul dari pihak produsen yaitu melaksanakan prestasi akan tetapi tidak sesuai yang diperjanjikan di awal akad terkadang salah satu pihak melakukan akad dengan tergesa-gesa dan kurang teliti dalam ijab qabul, sehingga ada hak konsumen yang tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, maka ia berada dalam kondisi wanprestasi. Dalam kontek KUHPerdara

wanprestasi menyebabkan adanya tuntutan ganti rugi kerugian, maupun pemutusan perjanjian jual beli.<sup>8</sup>

Dalam akad/perjanjian jual beli, Islam mengenal adanya suatu hak yang berkaitan dengan jadi atau tidaknya perjanjian jual beli itu dilaksanakan, yang disebut sebagai hak *khiyar*. *Khiyar* pun disyaratkan apabila barang yang dipesannya tidak sesuai sebagaimana yang diperjanjikan di awal akad. Dapat ditegaskan bahwa *khiyar* dalam akad berarti hak memilih bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu transaksi jual beli untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan akad yang telah diadakan.

Ketentuan mengenai hal ini tentu saja lebih dapat memberikan perlindungan hukum bagi pembeli selaku konsumen atas suatu produk adanya ketentuan tentang *khiyar* juga merupakan salah satu sarana agar kesepakatan yang dibuat oleh para pihak sempurna.

Praktek jual beli pesanan merupakan suatu transaksi *muamalah* yang didalamnya terdapat unsur tolong menolong. Sebagai penjual, islam menganjurkan untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi praktek jual beli pesanan tanpa adanya saling merugikan. Islam mengharuskan adanya pencatatan yang jelas dan teliti dalam setiap transaksi yang dilakukan. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-baqarah Ayat 282:

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ<sup>9</sup> ...

---

<sup>8</sup>Ibid, hlm, 10.

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.*

Dalam kaitan ayat tersebut Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi jual beli *salam*, yang dalam hal ini dalil ini pun menjadi acuan pada jual beli *istishna’*. Hal ini pun tampak jelas dari ungkapan beliau, “ saya bersaksi bahwa *salaf* (salam) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitabNya dan diizinkanNya”.

Dalam pelaksanaanya pesan barang di PD Sarifuddin Jaya pembuatan perjanjian kurang teliti dan kadang perjanjian secara lisan dengan lewat telepon. Hal ini kurang tepat karena dalam pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dengan tidak secara tunai, yang dilakukan produsen merugikan konsumen, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 106 menjelaskan, “ Dalam *bai’ istishna’* , identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan. Hal ini merugikan salah satu pihak pada dasarnya setiap muamalah adanya kerelaan tidak dapat dilihat, sebab kerelaan berhubungan dengan hati. Sebagaimana dalam Al-Qur’an QS, An-Nisa’: 29.

---

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Menara Kudus, 2006.hlm, 48.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Salah satu prinsip muamalah adalah ‘*antaradhin* atau kerelaan para pihak yang melakukan akad. Kerelaan merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akad pun menjadi salah satu proses dalam memiliki sesuatu.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip, oleh karena itu, transaksi dianggap sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau merasa tertipu, bisa saja terjadi pada waktu akad saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu atau hilang keridhaanya, maka akad tersebut bisa batal. Barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah di sepakatiakan di ganti dengan barang yang sesuai dengan kesepakatan awal, ketidaksesuaian barang yang datang dengan barang yang dipesan, dalam hal inihukumnya batal, karena salah satu syarat dalam

rukun jual beli dari perjanjian tidak ditepati penjual atau pembuat barang, hal ini juga belum sesuai dengan konsep al-istishna'.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian transaksi jual beli istishna' di PD Sarifuddin Jaya, kemudian menganalisis hasil penelitian tentang praktek jual beli pesanan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor terjadinya ketidak sesuaian pemesanan kusen di PD Sarifuddin Jaya antara pembuat dan pemesan, dalam perjanjian memakai lisan dan ada juga membuat perjanjian tertulis diatas nota yang di sepakati kedua belah pihak. praktek jual beli di PD.Sarifuddin Jaya, konsumen diberikan kebebasan dalam menentukan kriteria barang harus sesuai dengan catatan yang jelas, apabila ada kesalahan pihak produsen harus mengembalikan uang muka, dan menurunkan harganya sesuai dengan kesepakatan.
2. Analisis Hukum Islam telah sejalan dengan mekanisme yaitu memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad dimana syarat objek tidak sesuai dengan spesifikasi pemesanan yang diinginkan konsumen, dalam perjanjian jual beli pesanan di PD Sarifuddin Jaya terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu dalam spesifikasi barang pesanan yang tidak sesuai dengan catatan, dikarenakan kurang teliti dalam pencatatan pemesanan barang pada kesepakatan di awal akad, dan tidak adanya perbaikan garansi untuk bahan yang

biasa, hanya bahan yang berkualitas. Perjanjian ini belum sesuai dengan akad *istishna'*. Analisis Hukum Islam perlu adanya *khiyar* artinya pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila tidak sesuai pemesanan dan atau harus adanya ganti rugi perbaikan garansi yang diberikan tidak hanya yang berkualitas saja. Agar jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli saling ridha dan sah.

## **B. Saran**

Dari uraian yang telah penulis paparkan, penulis berikan saran-saran dan masukan bagi para pihak yang bersangkutan antara penjual dan pembeli. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terdapat saran bagi pembeli di PD Sarifuddin Jaya yang melakukan jual beli pesanan, sebelum melakukan jual beli pesanan hendaknya mengetahui dulu mengenai spesifikasi ukuran, jenis barang, dan tidak tergesa-gesa saat melakukan transaksi jual beli pesanan.

Bagi para penjual di PD Sarifuddin Jaya, hendaknya memahami mengenai akad-akad jual beli pesanan dan dapat menjelaskan kepada pembeli, dan lebih teliti lagi mengenai pesanan pembeli agar dalam transaksi jual beli pesanan saling memahami mengenai akad yang telah disepakati bersama, masing-masing pihak tentunya mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun masalah tidak dapat kita duga sebelumnya, namun seharusnya masing-masing pihak harus mengantisipasinya. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

### C. Penutup

Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayahNya. Dengan rasa syukur penulis telah selesai penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak sekali kekurangan mengenai isi dan penulisan. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yaitu, masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Oleh karenanya segala saran dan kritikan penulis harapkan.

Kemudian penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terselesainya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hakim Lukman , *prinsip-prinsip ekonomi islam*, PT Gelora Aksara Pratama: 2012
- At-Tariqi Husain Abdul Abdullah, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, yogyakarta: Magistra insani press, 2004,
- Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi islam*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Azzam Muhammad Aziz Abdul, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2014.
- ‘Abdullah al Fauzan bin Fauzan bin Shaleh Syaikh, *Mulakhas Fiqhi*, jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013,
- Nawawi Ismail, *Fikih muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Harahap Isnaini , *Hadis-hadis Ekonomi*, jakarta: prenadamedia group, 2015,
- Suwiknyo Dwi , *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010
- Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, yogyakarta: Ekonisia, 2008,
- Arifin Tajul, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: CV Pustaka setia, 2014,
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Yusuf Amuri, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana 2014.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009,
- Mujiatun Siti, *Jual Beli dalam Perspektif Islam Salam dan Istishna'*, Sumatra Utara: 2013.
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Study tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2010.
- Nurhasanah Neneng,dkk, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017,
- Ghazali Rahman Abdul, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012,
- Mujahidi Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2010.
- Dede Nurohman, *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Sabiq Sayid, *Fikih Sunah*, Bairut: Dar al-fikr, 1403 H, Jilid 3.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Zuhaili Wahbah, *Fikih Islam Wa Adilatuhu Juz 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Fauzan binSaleh Syaikh, *Mulakhkhas Fikih Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.

- Nadzir Mohammad, *Fiqih Muamalah Klasik*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Januari Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015.
- Ajib Ghufron, *Fiqih Muamalah Kontemporer Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Mubarak Jaih, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Pradja S Juhaya, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: 2010.
- Ifham Ahmad, *Ini Lho Bank Syariah, Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Usman Rachmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Nurhayati Sri, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Muslich Wardi Ahmad, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah 2010.
- Sumarwan Ujang, *Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam pemsaran*, Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2002.
- Mustofa Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Study Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ajib Ghufron, *Fikih Muamalah Kontemporer Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

Wasilah Nurhayati Sri, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Sabiq Sayid, *Fikih Sunnah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1403 H Jilid 3.

HAK Nurul, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Ansori Ghofur Abdul, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.

Adesy, Fordebi, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Ardi Muhammad, *Asas-asas Perjanjian Akad Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istishna'*, jurnal Hukum vol,15 No 02 2013.

Fathoni Nur, *Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Transaksi Jual Beli pada Bank Syariah*, Jurnal Al-Ahkam, Vol, 25 No 2. 2015

Rahmatillah Deni, *Konsep dan Penerapan Bai' Al-istishna' pada Usaha Pakan Ikan Patin di Kelurahan air Tiris Menerut Perspektif Ekonomi Islam*, skripsi UIN Sultan Syarif Kasim, Riau 2012.

Ichwan Aziz, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggantian Bahan dalam Akad Istishna' (Study Kasus di Konveksi Iqtom Collection)*, skripsi UIN Walisongo Semarang 2018.

Mushofiyah Zunatul, *Analisis Hukum Islam Terhadap Keterlambatan Penyerahan Barang dalam Jual Beli Anyaman Kepang dengan Akad Istishna' (Studi Kasus Grobogan)* skripsi, IAIN Walisongo, 2012.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Menara Kudus, 2006

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Jual-Beli Istishna'*.

Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999, Tentang perlindungan konsumen

Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Soleh pada Tanggal 5-April-2019.

Hasil Wawancara dengan Bu vivi selaku pembeli. Pada Tanggal 5-Maret-2019.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurhasanah  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon 16 mei 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun 1 Rt/Rw. 003/002 Kelurahan,  
Bendungan, Kecamatan, Pangenan,  
Kabupaten Cirebon  
Riwayat Pendidikan : SDN Bendungan 2006  
MTs Manbaul Hikmah 2009  
SMA Atarifiyah 2013